

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN
DI DIREKTORAT NARKOBA POLDA JATIM**




Tampak Depan Mako Direktorat Narkoba Polda Jatim



Pintu Masuk Mako Direktorat Narkoba Polda Jatim



Wawancara dengan Direktur Narkoba Polda Jatim
Kombes Pol Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum.




Direktur Narkoba Kombers Pol Drs. Coki Manurung, SH, M.Hum.
Memberikan Penjelasan tentang Strategi Pengungkapan Kasus



Wawancara dengan Kasat Idik I AKBP Firmansyah



Wawancara dengan Penyidik Unit III Sat Idik II AKP Basuki Effendi



Wawancara dengan Kanit I Sat Idik I AKP Budi Novianto, SH.



Kegiatan Penyidik Pembantu dalam Melakukan Pemeriksaan atau Penyidikan kepada Tersangka Penyalahgunaan Narkoba



Kasat Idik II AKBP Djoko Hari Utomo, SIK, MSi, Memberikan APP pada saat Apel Pagi hari Senin



Penyidik Unit I Sat Idik I Setelah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tersangka Jaringan Pengedar dan Pembuat Narkoba



Wawancara dengan Jaringan Pengedar dan Pembuat Narkoba Rutan Medaeng : Kurniawan Jerry, Yohanes Adrian, Joko, dan Amir



Personel Direktorat Narkoba Melakukan Razia di Rutan Medaeng




Kegiatan Rekonstruksi Kasus Produksi Shabu di Rutan Medaeng,
Dipimpin Langsung Direktur Narkoba Polda Jatim



Tersangka Beserta Peralatan dan Bahan Baku Pembuat Narkoba
Jenis Shabu di Rutan Medaeng




Jaringan Pembuat Shabu di Rutan Medaeng, Dari Kiri ke Kanan :
Napi Subiantoro, Sie Handoko, Napi Handoyo, Siper Basori dan Heru



**Personel Direktorat Narkoba Menemukan Ekstasi yang Dimasukkan
Ke Dalam Bungkus Makanan Kripik Singkong**



**Personel Direktorat Narkoba Menemukan Shabu yang Dimasukkan
Ke Dalam Kotak Shampo Merk Lifebuoy**




**Barang Bukti Shabu Yang Dimasukkan Ke Dalam
Kotak Susu Merk Ovaltine dan Milo**

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN
DI RUTAN MEDAENG



Tampak Depan Rutan Medaeng pada Siang Hari



Tampak Depan Rutan Medaeng pada Malam Hari



Kegiatan Pengunjung yang Sedang Antri Menunggu
Giliran Untuk Melakukan Kunjungan




Pemeriksaan dan Pengeledahan Kepada Setiap Pengunjung yang Akan Melakukan Kunjungan ke dalam Rutan




Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Untung Subagijo, SH dan Kasubi Umum Drs. Wahap Rajaguguk



Wawancara dengan Kasubi Bankumluh Ari Yuniarto, SH, MH.



Para Tahanan Sedang Melakukan Kegiatan Membaca Buku
di Perpustakaan Rutan Medaeng



Kegiatan Penyuluhan oleh BNN tentang Bahaya Narkoba Kepada
Para Petugas (Sipir) Rutan Medaeng



Para Tahanan Setelah Mengikuti Kegiatan Keagamaan



**Para Tahanan Sedang Berkonsultasi Dengan Penasehat Hukumnya
di Ruang Subsidi Bankumluh**



Para Tahanan Sedang Menerima Kunjungan



**Ka Rutan Alfi Zahrin, Bc.IP, S.Sos, MH. Memberikan
Bimbingan Hukum Kepada Tahanan**



Para Tahanan Bersantai di Taman Rutan
Sambil Menunggu Kunjungan Dari Keluarga



Para Tahanan Menikmati Fasilitas Telepon Umum
yang Disediakan oleh Rutan Medaeng




Kegiatan Coffee Morning yang Diikuti oleh Pegawai dan Penghuni



Petugas Rutan Medaeng Melakukan Operasi Rutin di Kamar-Kamar Blok Tahanan



Pintu Masuk Blok F (Blok Khusus Tahanan Narkoba) yang Diganti Menjadi Blok Familier Agar Terkesan Lebih Kekeluargaan



Kamar Blok F, Blok Khusus Tahanan Kasus Narkoba




Kegiatan Bimbingan yang Dilakukan oleh Tahanan antara lain :
Membuat Miniatur Pesawat, Membuat Speaker, dan Melukis



Kegiatan Olah Raga Bersama

Meddang



Pengungkapan jaringan pender...

Indra Lutrianto Am...

JUDUL GAMBAR :
LAYOUT EXISTING

SKALA :
1 : 300

MAN DAN KANTOR

A
lr



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA
Jl. Achmad Yani 116 Surabaya 60231

Surabaya, 10 Desember 2007

Nomor : B/549/XII/2007/Dit. Reskoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Bantuan Pemblokiran Rekening Bank

Kepada

Yth. PIMPINAN BANK BCA
KC DARMO.


di

Surabaya

1. Rujukan Laporan Polisi No. Pol. : LP / 226 / XII / 2007 / Biro Ops tanggal 09 Desember 2007 tentang pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika jenis Ecstasy dan sabu sabu yang dilakukan oleh tersangka AGUS PRASETYO alamat Jl. Pesapen Kali 32 Surabaya, yang melakukan transaksi dengan tersangka HARIANTO WIDODO menggunakan rekening nomer 0885014262 dari Bank BCA KC Darmo atas nama tersangka HARIANTO WIDODO.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, guna penyelidikan dan penyidikan selanjutnya, mohon dapatnya kepada PIMPINAN BANK BCA KC Darmo untuk melakukan pemblokiran terhadap penarikan uang dari nomer rekening tersebut diatas.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

mbusan :

polda Jatim





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

Surabaya, 10 Desember 2007

Nomor : B / ~~SA~~ / XII / 2007 / Dit. Reskoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permintaan keterangan Rekening Nasabah
dan Keterangan Identitas pemilik rekening
(Foto copy KTP) atas nama tersangka
HARIANTO WIDODO

Kepada
Yth. PIMPINAN BANK BCA
KC DARMO

di

Surabaya

1. Rujukan :
 - a. Undang Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I;
 - b. Undang Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
 - c. Pasal 33 UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang;
 - d. Laporan Polisi No. Pol. : LP / 226 / XII / 2007 / Biro Ops tanggal 09 Nopember 2007.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan bahwa Penyidik Dit Reskoba Polda Jatim saat ini sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka **HARIANTO WIDODO** maka bersama ini dimohon bantuan saudara untuk :
 - a. Memberikan keterangan terhadap rekening yang dipakai oleh tersangka **HARIANTO WIDODO** dengan nomor rekening **BCA 0885014262** kepada penyidik Dit Reskoba Polda Jatim;
 - b. Memberikan foto copy bukti transaksi aliran dana / mutasi harian sejak tanggal **10 Oktober s/d tanggal 10 Desember 2007** yang telah dilegalisasi;
 - c. Memberikan foto copy identitas pemilik rekening (foto copy KTP).
3. Adapun nama dan jabatan penyidik yang ditunjuk untuk meminta keterangan dalam perkara sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. KOMPOL GATHUT IRIANTO, SH NRP 63010482;
 - b. AKP BUDI NOVJANTO, SH NRP 71110433
 - c. AKP NI KETUT ASIH K. NRP 58050436

Demikian untuk menjadi maklum.

mbusan :

Gubernur Bank Indonesia
Pimpinan Bank BCA Pusat.

DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA JATIM

Ds. COKI MANURUNG, SH, MHum
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64020920



SURAT PERINTAH

No.Pol. : SPRJN/ 316 / VII / 2006

Pertimbangan : Untuk kepentingan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang , maka perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Pasal 5 , Pasal 7, Pasal 9 KUHP.
2. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Pasal 33 ayat 4 UU RI No. 15 tahun 2002 tentang pencucian uang. sebagai mana telah diubah dengan UU RI No. 25 tahun 2003.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. DIREKTUR RESKRIM POLDA JATIM
2. DIREKTUR RESKOBA POLDA JATIM

Untuk : 1. Menandatangani Surat yang dikirimkan kepada pihak Bank dalam rangka penyidikan tindak pidana pencucian uang , guna meminta pemblokiran dan atau meminta data Bank berupa aplikasi / Mutasi dari rekening Tersangka/Saksi.
2. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan ada perubahan.
3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 31 Juli 2006
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR



DIS HERMAN S. SUMAWIREDDJA
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Gubernur BI
2. Jaksa Agung RI
3. Kapolri
4. Kepala PPAK
5. Kabareskrim Polri.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
Jl. Achmad Yani 116 Surabaya 60231

Surabaya, 6 Pebruari 2008

No. Pol. : R / 397 / II / 2008 / Dit. Reskoba
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Laporan hasil pengungkapan kasus
Produsen sabu sabu an. tersangka
SISWANTO als SIS als PROFESOR.

Kepada

Yth. KABARESKRIM POLRI

di

Jakarta

Up. Dir IV TP Narkoba & KT

1. Rujukan :
 - a. Laporan Polisi No. Pol : LP / / II / 2008 / Biro Ops tanggal 06 Pebruari 2008 perihal tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika memproduksi sabu sabu yang dilakukan oleh tersangka **SISWANTO als SIS als PROFESOR**
 - b. Pengembangan kasus pembuatan produksi sabu sabu yang dilakukan oleh tersangka **SISWANTO als SIS als PROFESOR.**
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dilaporkan kepada Jenderal telah dilakukan upaya tindakan hukum dalam pengembangan jaringan terhadap pelaku, pengedar, pembuat produsen sabu sabu maupun tersangka actor intelektualnya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada Hari Senin tanggal 04 Pebruari 2008 sekitar pukul 16.00 Wib petugas Dit Serse Narkoba Polda Jatim telah melakukan penyelidikan terhadap rumah kediaman bapak Rino di Buluangung Wangkit RT04 RW11 Ds. Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan

/b. Kemudian

- b. Kemudian petugas melakukan penggrebekan ke rumah tersebut tetapi petugas tidak menemukan tersangka didalam rumah tersebut sehingga petugas melakukan penyanggongan diwilayah sekitarnya. Pada sekitar pukul 20.00 Wib petugas berhasil menangkap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis sabu sabu atas nama tersangka **SUTIKNO** di rumah kediaman bapak Muin di Buluagung Wangkit RT04 RW11 Ds. Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan dan petugas menyita barang bukti berupa sabu sabu 2 (dua) bungkus plastik dengan berat 1,3 (satu koma tiga) gram yang pada saat itu barang bukti berupa sabu sabu ditanam didalam pot bunga oleh tersangka **SUTIKNO**
- c. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka **SUTIKNO** yang menyebutkan bahwa barang bukti yang disimpan / ditanam didalam pot bunga didapat dari **SISWANTO als SIS als PROFESOR**, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib petugas melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka **SISWANTO als SIS als PROFESOR** di Buluagung Wangkit RT04 RW11 Ds. Sengonagung Kec. Purwosari Kab. Pasuruan (rumah kediaman bapak Rino) serta melakukan penggeledahan dan barang bukti yang berhasil disita berupa :
- 1) Barang Bukti Utama
 - a) Bahan sabu sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) jadi sebanyak 11 (sebelas) bungkus kertas.
 - b) sabu sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) jadi
 - 2) Material Precusore
 - a) 10 (sepuluh) botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan toluen warna coklat muda
 - b) 1 (satu) gelas ukur ukuran 50 ml berserta corong diameter 5 cm berisi cairan soda api dan 3 (tiga) buah kantong plastik berisi kripik soda api warna putih
 - c) 1 (satu) buah gelas corong plastik warna hijau ukuran 500 ml berisi cairan soda api.
 - d) 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan ephiderin warna putih.
 - e) 1 (satu) buah botol plastik warna putih ukuran 10 x 10 cm berisi serbuk ephiderin warna putih.

/f). 1 (satu) buah jerigen

- f) 3 (tiga) buah jerigen warna putih ukuran 5000 ml berisi cairan metanol. .
- g) 1 (satu) buah botol plastik ukuran 250 mg diameter 10 x 1.10 cm .
berisi serbuk fospor warna merah tua.
- h) 3 (tiga) buah botol plastik warna putih ukuran 1000 ml berisi acetone bekas.
- i) 1 (satu) buah botol warna putih ukuran 1000 ml berisi cairan alkohol.
- j) 1 (satu) kaleng merk ACE ukuran 1000 ml berisi cairan alkohol.
- k) 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1000 ml berisi cairan HCL

3) Material Elektrik

- a) 2 (dua) buah kompor merk maspion warna merah.
- b) 1 (satu) buah gelas corong plastik warna putih ukuran 1000 ml
- c) 1 (satu) buah botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan bening ± 600 ml
- d) 1 (satu) buah botol plastik warna ungu merk hawai ukuran 500 ml
berisi cairan bening ± 50 ml.
- e) 6 (enam) buah erlenmeyer masing-masing ukuran 250 ml 500 ml,
1000 ml, 1 (satu) buah botol plastik warna putih ukuran 1000 ml dan
slang plastik serta 1 (satu) buah corong warna merah muda.
- f) 1 (satu) buah kotak plastik warna putih ukuran 14 x 1.9 cm
- g) 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5000..
- h) 1 (satu) buah botol plastik ukuran 200 ml berisi cairan bening ±10 ml
- i) 4 (empat) buah potongan potongan botol plastik warna putih
- j) 2 (dua) buah nampan plastik warna putih motif bunga ukuran 17 x
1.13 cm
- k) 1 (satu) buah toples plastik diameter 10 x 10 cm dan 1 (satu) buah
corong warna hijau diameter 14 cm.
- l) 1 (satu) buah nampan plastik warna hijau diameter 40 cm.
- m) 1 (satu) buah saringan plastik warna biru diameter 16 cm.
- n) 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna putih.
- o) 5 (lima) buah kotak plastik warna putih p.8 cm x 1.8 cm x t. 5 cm
- p) 1 (satu) buah mangkok plastik ukuran 20 cm.
- q) 3 (tiga) buah kotak plastik warna hijau, merah dan biru ukuran 9 cm
- r) 1 (satu) buah gunting warna biru, 2 (dua) sptel dan 3 (tiga) buah
sendok.
- s) 2 (dua) buah mangkok warna merah ukuran 21 cm x t. 12 cm.
- t) 1 (satu) buah botol plastik peralatan sabu.
- u) 2 (dua) buah corong plastik warna merah.

/v). 2 (dua) buah gelas

- v) 2 (dua) buah gelas corong plastik warna putih
- w) 1 (satu) teko plastik warna biru ukuran 2500 ml
- x) 1 (satu) buah botol kaca kecil ukuran 100 ml berisikan sumbu bakar dan 1(satu) buah pompa air beserta slang air
- y) 1 (satu) set pendingin liebig
- z) 6 (enam) buah botol plastik ukuran 1500 ml dalam keadaan kosong.

4) Barang bukti pendukung

- a) 1 (satu) buah kotak berisi kertas aluminium foil
- b) 1 (satu) buah kotak plastik p. 14 cm x t. 4 cm x l.10 cm berisi plastik-plastik klip.
- c) Kertas saring yang bekas pakai
- d) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk GHL.
- e) 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1315

- 3. Dari fakta-fakta tersebut diatas maka dapat diungkap jaringan pembuat / produsen sabu sabu dengan peran sebagai berikut :
 - a. Tersangka **SISWANTO als SIS als PROFESOR** yang memproduksi sabu sabu
 - b. Sedangkan **Sdr. MUIN (DPO)** yang menyalurkan sabu sabu tersebut.
- 4. Pasal yang diterapkan kepada tersangka **SISWANTO als SIS als PROFESOR** yaitu pasal 60 (1) huruf a, pasal 60 (2) dan pasal 71 Jo pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 5. Dapat disimpulkan sementara telah diungkap jaringan pelaku pembuat produsen sabu sabu yang diotaki oleh tersangka **SISWANTO als SIS als PROFESOR** dan dibantu oleh **Sdr. MUIN (DPO)**.
- 6. Demikian laporan hasil penyelidikan dan penyidikan kasus produsen sabu sabu sebagai bahan masukan kepada Pimpinan.



POLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTUR RESERSE NARKOBA
Ub
SAT I TIK PSIKO

BERMANSYAH

SARAS BESAR POLISI NRP 59090556

mbusan :

Kapolri
Kalakhar BNN
Irwasm Polri
Kabareskrim Polri
Cadiv Propam Polri
Kapolda Jatim
rwasda Polda Jatim

GATHUT II
AKP NRP

CAWANG

FAK NO. : 02180871592

Mar. 14 2008 02:48AM F

FROM

Kepada Yth.

FAK NO. :

Oct. 25 2004 04:55AM P1

Bpk. Kombes Pol. Drs. Coni Manurung
Dir. Markoba Polda Jatim



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



NO. POL: B/1487/VI/2006

NOMOR : E.Um.08.07-104

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBINAAN DAN OPERASIONAL
PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN
RUMAH TAHANAN NEGARA**

Pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Juni, tahun dua ribu enam (28 - 6 - 2006) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Inspektur Jenderal Polisi Drs. FX. SUNARNO, SH, Deputi Kapolri Bidang Operasi, beralamat di jalan Trunojoyo No. 3, Keb. Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. MARDJAMAN, Bc.IP, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hai sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA selaku alat negara Penegak Hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Khusus dan Pengamanan Swakarsa.
2. bahwa PIHAK PERTAMA dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya terdapat keterkaitan dengan PIHAK KEDUA.
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang perawatan tahanan, pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

4. bahwa PIHAK KEDUA secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
5. bahwa beban tugas dan tanggung jawab yang semakin meningkat di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang merupakan wewenang PIHAK KEDUA, menuntut penanganan yang lebih intensif terencana dan terpadu dengan PIHAK PERTAMA,
6. bahwa PARA PIHAK secara bersama-sama meningkatkan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat Khususnya memberikan rasa aman kepada masyarakat, Narapidana dan Tahanan, serta menjamin terselenggaranya fungsi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
7. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu adanya kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk meningkatkan profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dri tahun 1951 tentang Senjata Api;
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Pelaksaaan Hukum Acara Pidana (KUHP);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 03-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara;
16. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
17. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
18. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata cara kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I;
19. Keputusan KAPOLRI No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri berikut Perubahannya;
20. Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol. SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI;
21. Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.PR.01.10 tanggal 21 Juni 2006 tentang Penunjukan untuk Penandatanganan Kesepahaman Bersama;
22. Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin / 929 / VI / 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Penunjukan untuk Penandatanganan Kesepahaman Bersama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Operasional Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Operasional Pengamanan Lapas dan Rutan, termasuk didalamnya pengamanan Narapidana dan Tahanan, sarana, prasarana, fasilitas dan narapidana serta tahanan yang akan dipindahkan dari Lapas/Rutan satu ke Lapas/Rutan yang lain.
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama adalah :
 - a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengamanan narapidana dan tahanan, sarana, prasarana dan fasilitas penunjang keamanan di Lapas dan Rutan.
 - b. Terwujudnya profesionalisme petugas dan kinerja pengamanan pada Lapas dan Rutan,

- 4 -

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kelempahan Bersama meliputi :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Bantuan Pengamanan dan Pengawasan di Lapas/Rutan
3. Bantuan Sarana dan Prasarana
4. Pemberantasan Kepemilikan Ilegal Senjata Api, Senjata Tajam dan barang-barang berbahaya lainnya serta Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lapas dan Rutan.
5. Penyelidikan dan Penangkapan.
6. Pemintakan Narapidana
7. Perijinan Senjata Api
8. Pertukaran Informasi

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 3

- (1) Peningkatan Sumber Daya Manusia guna meningkatkan kemampuan profesional personil peugas pengamanan Lapas dan Rutan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK meliputi :
 - a. Pendidikan dan pelatihan tingkat dasar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan tingkat pimpinan.
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

- 5 -

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan dan Pengawasan di Lapas/Rutan

Pasal 4

Bantuan Pengamanan

- (1) Bantuan Pengamanan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada situasi dan kondisi normal dalam bentuk :
 - a. Patroli dialogis (sambang) secara rutin pada Lapas dan Rutan;
 - b. mengadakan komunikasi melalui jaringan frekuensi yang ditentukan;
- (2) Bantuan Pengamanan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada situasi kontijensi dalam bentuk :
 - a. mengamankan dan mengolah TKP;
 - b. mengamankan asset Lapas dan Rutan;
 - c. melokalisasi TKP agar kejadian tidak meluas;
 - d. mengevakuasi korban dan atau Petugas, Narapidana dan Tahanan;
- (3) Situasi kontijensi di dalam Lapas/Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain terjadi : kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, kebakaran besar, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh Narapidana dan atau Tahanan, peristiwa bencana alam (*force majeure*).
- (4) Bantuan pengamanan pada situasi kontijensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas permintaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis atau lisan;

Pasal 5

Bantuan Pengawasan

- (1) Bantuan pengawasan Narapidana untuk kepentingan pemindahan ke Lapas/Rutan lain atau pengeluaran dari Lapas/Rutan karena alasan penting, dapat meminta kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Pengawasan Tahanan ke luar Lapas/Rutan karena alasan penting dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, atas izin dan atau permintaan instansi yang menahani;
- (3) Dalam hal Narapidana/Tahanan ke luar Lapas/Rutan untuk berobat dan atau menjalani perawatan, PIHAK PERTAMA memberikan akses rujukan, layanan pengobatan dan bantuan pengamanan di Rumah Sakit RUMAH SAKIT POLRI kepada PIHAK KEDUA;

- (4) Akses rujukan, layanan pengobatan dan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bila di wilayah tersebut terdapat Rumah Sakit milik POLRI;
- (5) Bantuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis.

Bagian Ketiga Bantuan Sarana dan Prasarana

Pasal 6

Bantuan sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan atas permintaan secara tertulis yang meliputi :

- a. Alat-alat perlengkapan pengamanan Lapas/Rutan
- b. Alat-alat transportasi.
- c. Jaringan frekuensi komunikasi
- d. Gedung/bangunan yang dapat digunakan untuk Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Tempat untuk evakuasi dan perawatan korban.

Bagian Keempat

Pemberantasan Kepemilikan Ilegal Senjata Api, Senjata Tajam dan barang-barang berbahaya lainnya serta Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lapas dan Rutan

1. Senjata Tajam dan Barang-Barang Berbahaya lainnya

- (1) Pemberantasan kepemilikan secara ilegal senjata api, senjata tajam dan barang-barang berbahaya lainnya di dalam Lapas/Rutan, dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atas permintaan tertulis maupun lisan dari PIHAK KEDUA, atau berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan penyelidikan oleh PIHAK PERTAMA, setelah berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- (2) Dalam rangka pemberantasan kepemilikan secara ilegal senjata api, senjata tajam dan barang-barang berbahaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan sweeping/razia (penggeledahan) di Lapas/Rutan dan dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan serta dilaporkan kepada Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan. Pengungkapan informasi penggeledahan ini diumumkan pada 2008.
- (3) Temuan hasil sweeping/razia (penggeledahan) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 9

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lapas/Rutan

- (1) Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di dalam Lapas/Rutan, dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atas permintaan tertulis maupun lisan dari PIHAK KEDUA, atau berdasarkan hasil penyelidikan dan pengembangan penyelidikan oleh PIHAK PERTAMA, setelah berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA;
- (2) Dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan sweeping/razia (pengeledahan) di Lapas/Rutan dan dituangkan dalam Berita Acara Pengeledahan serta dilaporkan kepada Pimpinan Kesatuan masing-masing.
- (3) Temuan hasil sweeping/razia (pengeledahan) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan kepada PIHAK PERTAMA.

Bagian Kelima

Penyelidikan dan Penangkapan

Pasal 10

- (1) PIHAK PERTAMA dapat melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Narapidana, Tahanan maupun Petugas di lingkungan Lapas dan Rutan yang diduga melakukan Tindak Pidana, setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lapas/Rutan.
- (2) Dalam hal diduga yang melakukan Tindak Pidana adalah Kepala Lapas/Rutan, koordinasi dilakukan dengan Atasan Kepala Lapas/Rutan yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Peminjaman Narapidana

Pasal 11

- (1) Peminjaman Narapidana oleh PIHAK PERTAMA dapat dilakukan untuk kepentingan penyerahan berkas perkara dan rekonstruksi setelah mendapat ijin dari Kepala Lapas/Rutan.
- (2) Dalam hal terdapat keperluan lain di Luar keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Narapidana hanya dapat dibawa ke luar Lapas/Rutan setelah mendapat ijin tertulis dari PIHAK KEDUA.
- (3) Peminjaman narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah untuk Pengembangan Penyelidikan/penyidikan kasus-kasus tertentu, yaitu kejahatan terorganisir dan / atau yang membahayakan keamanan Negara.

- (4) Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar Lepas/Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap kali paling lama 1 (satu) hari kerja dan atau tidak menginap.
- (5) Jangka waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila masih diperlukan PIHAK PERTAMA dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan Narapidana dan Tahanan berada di PIHAK Peminjam.

Bagian Ketujuh Perijinan Senjata Api

Pasal 11

- (1) Perijinan meliputi pengadaan, pendistribusian, kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyimpanan Senjata Api.
- (2) Ijin pengadaan, pendistribusian dan kepemilikan Senjata Api dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dengan prinsip tepat waktu, mudah dan murah, atas permintaan PIHAK KEDUA.
- (3) Ijin penguasaan dan penggunaan senjata api bagi Petugas Pemasarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Pertukaran Informasi

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK saling memberikan data dan informasi mengenai Narapidana dan Tahanan yang mempunyai perkara lain, kasus-kasus khusus dan/atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan-kegiatan dalam Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK baik di Pusat maupun di Wilayah/Daerah, seluruh Wilayah Indonesia.
- (2) Sebagai unsur pelaksana dilapangan adalah para Kapolres/ta dengan para Kepala Lembaga Pemasarakatan/Rutan tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) PARA PIHAK melaksanakan rapat koordinasi secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepahaman ini agar kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalamnya dapat berjalan dengan baik.

**BAB V
PEMBIAYAAN****Pasal 15**

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN****Pasal 16**

- (1) PIHAK KEDUA dapat mengambil tindakan kepolisian terbatas terhadap para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana di Lapes/Rutan.
- (2) Apabila dilakukan tindakan kepolisian terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dengan segera dibuatkan Berita Acara Penyerahan kepada PIHAK PERTAMA untuk ditindaklanjuti.

Pasal 17

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan mulai dari tingkat Pusat sampai tingkat kewilayahan, dan PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi.

**BAB VII
MASA BERLAKU****Pasal 18**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai Kesepahaman PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan Kesepahaman Bersama diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepahaman ini (addendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman ini,
- (2) Perubahan terhadap kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut diatas; dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



OS MARDJAMAN, Bc IP
PENGINA UTAMA



SA. ESNARNO, SH
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 647/MPP/Kep/10/2004

TENTANG

KETENTUAN IMPOR PREKURSOR

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. bahwa penggunaan prekursor selain bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, juga pemakaiannya dapat disimpangkan dalam proses pembuatan narkotika dan psikotropika yang mengakibatkan kerugian terhadap kehidupan manusia dan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sehingga pada akhirnya dapat mengancam ketahanan nasional;
- b. bahwa prekursor selain bermanfaat dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dapat digunakan juga sebagai bahan baku/penolong yang dibutuhkan dalam proses produksi industri lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b dan guna mencegah penyimpangan pemanfaatan, mempermudah pengawasan pemasukan serta menjamin pengadaan prekursor sebagai bahan baku/penolong untuk industri yang pengadaannya bersumber dari luar negeri, dipandang perlu untuk mengatur importasi prekursor;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat:

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations

- Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988), (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/PerN/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
 18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor,
 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 785/Menkes/Per/VII/1997 tentang Ekspor Dan Impor Psikotropika;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 917/MENKES/SKNIII/1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika;
 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 890/MENKES/SK/VIII/1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika;
 24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
 25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengean Importir (API);

Memperhatikan: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif Lainnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PREKURSOR.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri dan apabila disimpangkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika dan atau psikotropika.
2. Importir Produsen Prekursor, selanjutnya disebut IP-Prekursor, adalah perusahaan pemilik industri farmasi atau industri lainnya yang menggunakan prekursor sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi yang mendapat pengakuan untuk mengimpor sendiri prekursor.
3. Importir Terdaftar Prekursor, selanjutnya disebut IT-Prekursor, adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan prekursor yang mendapat penunjukkan untuk mengimpor prekursor guna didistribusikan kepada industri farmasi atau industri lainnya sebagai pengguna akhir prekursor.
4. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
5. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
6. Dirjen DAGLU adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
7. Dirjen IKAH adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
8. Ketua BNN adalah Ketua Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002.
9. Kabareskrim POLRI adalah Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Jenis Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Prekursor atau penunjukan sebagai IT-Prekursor.
- (3) Prosedur dan tata cara impor prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang digunakan untuk keperluan industri farmasi, ditetapkan tersendiri oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Pengakuan sebagai IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Dirjen DAGLU.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen DAGLU dengan melampirkan dokumen:
 - a. Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) atau izin usaha lainnya yang setara dari instansi yang berwenang;
 - b. Fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
 - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Rencana produksi; dan
 - f. Rekomendasi dari Dirjen IKAH.

- (3) Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dirjen DAGLU menerbitkan persetujuan atau penolakan pengakuan sebagai IP-Prekursor paling lambat dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Bentuk dokumen pengakuan sebagai IP-Prekursor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Pengakuan sebagai IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup masa berlaku pengakuan IP-Prekursor, negara asal, pelabuhan tujuan, jumlah dan jenis prekursor yang dapat diimpor.
- (2) Penerbitan IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan kapasitas dan rencana produksi selama 1 (satu) tahun.
- (3) Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-Prekursor hanya dapat mengimpor prekursor semata-mata untuk kebutuhan proses produksi industri yang dimilikinya dan dilarang diperdagangkan dan atau dipindahtangankan.

Pasal 5

- (1) Pengakuan sebagai IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Pengakuan sebagai IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila tidak diperpanjang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP-Prekursor wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dirjen DAGLU cq. Direktur Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi dan penggunaan prekursor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi dan penggunaannya, dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen IKAH, Ketua BNN dan Kabareskrim POLRI.
- (2) Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP-Prekursor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Penunjukan sebagai IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Dirjen DAGLU.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen DAGLU, dengan melampirkan dokumen:
 - a. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya yang setara dari instansi yang berwenang;
 - b. Fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menunjukkan pengalaman di bidang impor prekursor dalam 3 (tiga) tahun;
 - f. Rekomendasi dari Kabareskrim POLRI dan Ketua BNN; dan
 - g. Rencana Pendistribusian ke industri pengguna akhir.

- (3) Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dirjen DAGLU menerbitkan persetujuan atau penolakan penunjukan sebagai IT-Prekursor paling lambat dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Bentuk dokumen penunjukan sebagai IT-Prekursor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Penunjukan sebagai IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Penunjukan sebagai IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila tidak diperpanjang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai IT-Prekursor hanya dapat mengimpor prekursor untuk didistribusikan secara langsung tanpa perantara kepada industri pengguna akhir.
- (2) Industri pengguna akhir yang memperoleh prekursor dari IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya menggunakan prekursor dimaksud sebagai bahan baku/penolong proses produksinya dan dilarang memperdagangkan dan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 10

- (1) Setiap kali importasi prekursor yang dilakukan oleh IT-Prekursor harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Dirjen DAGLU yang mencakup masa berlaku persetujuan impor, jumlah dan jenis prekursor, nama eksportir, negara asal, pelabuhan tujuan.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dirjen DAGLU berdasarkan rekomendasi dari Kabareskrim POLRI dan Ketua BNN.
- (3) Bentuk dokumen persetujuan impor prekursor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT-Prekursor wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dirjen DAGLU cq. Direktorat Impor Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi dan pendistribusian prekursor paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi dan pendistribusiannya, dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen IKAH, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kabareskrim POLRI dan Ketua BNN.
- (2) Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT-Prekursor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Setiap importasi prekursor oleh IP-Prekursor dan IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.
- (2) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh Menteri, yang meliputi pemeriksaan mengenai keterangan nama dan alamat eksportir, negara pembuat, klasifikasi dan nomor IIS, jenis dan spesifikasi teknis, komposisi kimia prekursor dan jumlah prekursor yang akan diimpor.
- (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan surveyor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (I.S) yang dijadikan sebagai dokumen impor.

- (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor yang dilakukannya, surveyor dapat memungut imbalan jasa yang diberikannya dari IP-Prekursor atau IT-Prekursor.
- (5) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.
- (6) Pengecualian dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi atau keperluan lainnya hanya dapat diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan tertulis dari Ketua BNN.
- (7) Ketentuan dan tatacara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor prekursor ditetapkan oleh DirjenDAGLU.

Pasal 13

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi prekursor oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk melakukan pemeriksaan kepabeanan.

Pasal 14

Perusahaan yang telah mendapat:

- a. pengakuan sebagai IP-Prekursor
 - b. penunjukan sebagai IT-Prekursor dan atau
 - c. persetujuan impor prekursor
- dilarang untuk mengalihkan atau mengatasmamakan IP-Prekursor atau IT-Prekursor dan atau persetujuan impor prekursor tersebut kepada pihak lain.

Pasal 15

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan oleh DirjenDAGLU.

Pasal 17

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya dikenakan sanksi:
 - a. Pencabutan pengakuan sebagai IP-Prekursor, apabila:
 - 1) mengimpor prekursor yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengakuan IP-Prekursor;
 - 2) memperdagangkan atau memindahtangankan prekursor yang diimpornya;
 - 3) tidak melaporkan realisasi impor dan penggunaannya sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan; atau
 - 4) terdapat cukup bukti melakukan pelanggaran dan atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan IP-Prekursor atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan atau psikotropika yang memanfaatkan prekursor yang diimpornya.

- b. Pencabutan penunjukan sebagai IT-Prekursor, apabila:
- 1) mengimpor prekursor yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen persetujuan impor;
 - 2) tidak melaporkan realisasi impor dan pendistribusiannya sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan; atau
 - 3) terdapat cukup bukti melakukan pelanggaran dan atau dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan IT-Prekursor dan atau persetujuan impor prekursor atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan atau psikotropika yang memanfaatkan prekursor yang diimportnya.
- (2) Pencabutan pengakuan IP-Prekursor dan IT-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dirjen DAGLU.
- (3) Terhadap pencabutan pengakuan IP-Prekursor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, perusahaan yang bersangkutan hanya dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-Prekursor setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Dirjen IKAH dan Kabareskrim POLRI.
- (4) Pengenaan sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi pengenaan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Prekursor yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini harus dimusnahkan atau diekspor kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini berlaku efektif 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

**Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

Titi Hendrawati

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 647/MPP/Kep/10/2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : DAFTAR JENIS PREKURSOR
2. LAMPIRAN II : PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN PREKURSOR
3. LAMPIRAN III : LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PENGGUNAAN PREKURSOR OLEH IMPORTIR PRODUSEN (IP) PREKURSOR
4. LAMPIRAN IV : PENUNJUKAN PREKURSOR SEBAGAI IMPORTIR TERDAFTAR
5. LAMPIRAN V : PERSETUJUAN IMPOR PREKURSOR
6. LAMPIRAN VI : LAPORAN REALISASI IMPOR DAN PENDISTRIBUSIAN PREKURSOR OLEH IMPORTIR TERDAFTAR (IT) PREKURSOR

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

td

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 647/MPP /Kep/ 10/2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

DAFTAR JENIS PREKURSOR

NO.	NO.CAS	NO.H.S	URAIAN BARANG
1.	108-24-7	2915.24.00.00	Asetat Anhidrida
2.	103-82-2	2916.34.00.00	Asam fenilasetat dan garamnya
3.	82-58-6	2939.63.00.00	Asam lisergat dan garamnya
4.	89-52-1	2924.23.00.00	Asam 2- Asetamidobenzoat (asam N asetilantranilat) dan garamnya
5.	299-42-3	2939.41.00.00	Efedrin dan garamnya
6.	60-79-7	2939.61.00.00	Ergometrin (INN)-dan garamnya
7.	113-15-5	2939.62.00.00	Ergotamin (INN) dan garananya
8.	103-79-7	2914.31.00.00	Fenilaseton (finilpropan-2-on)
9.	120-58-1	2932.91.00.00	Isosafrol
10.	7722-64-7	2841.61.00.00	Kalium permanganat
11.	4676-39-5	2932.92.00.00	--1-(1, 3- Benzodioksol-5-yl) propan -2-on
12.	154-41-6	2939.49.00.00	Norefedrin (lain-lain)

13.	120-57-0	2932.93.00.00	Piperonal
14.	90-82-4	2939.42.00.00	Pseudoefedrin (INN) dan garamnya
15.	94-59-7	2932.94.00.00	Safrol
16.	118-92-3	2922.43.00.00	Asam antranilat dan garamnya
17.	7647-01-0	2806.10.00.00	Hidrogen klorida (Asam hidroklorida) ✓
18.	7664-93-9	2807	Asam sulfat; oleum ✓
		2807.00.10.00	Asam suat dati copper smelter
		2807.00.90.00	lain-lain
19.	67-64-1	2914.11.00.00	Aseton
20.	60-29-7	2909.11	-Dietil eter
		2909.11.10.00	-- Mutu Farmasi
		2909.11.90.00	-- lain-lain
21.	78-93-3	2914.12.00.00	Butanon (metil etil keton) ✓
22.	110-89-4	2933.32.00.00	Piperidina dan garamnya
23.	108-88-3	2902.30.00.00	- Toluena

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 647/MPP/Kep/10/2004
TANGGAL : 18 Oktober 2004

PENGAKUAN
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN PREKURSOR
 No.

Sehubungan dengan permohonan..... No..... tanggal..... perihal dan mempertimbangkan surat Rekomendasi Dirjen IKAH Departemen Perindustriian dan Perdagangan serta berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No..... tanggal..... tentang Ketentuan Impor Prekursor, dengan ini diberikan pengakuan sebagai:

IMPORTIR PRODUSEN PREKURSOR
 (Jenis, jumlah dan Pas Tarif/HS Sebagaimana daftar Terlampir)

Kepada:

Nama Bentuk Perusahaan:

Bidang Usaha :

Alamat Perusahaan dan Pabrik :

Penanggung Jawab:

Nomor Telepon / Fax Perusahaan:

Nomor Izin Usaha Industri:

Nomor Angka Pengenal Importir Produsen Terbatas (API-PIT):

Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Rekomendasi dari Dirjen IKAH:



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.00.05.35.02771

TENTANG

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PREKURSOR
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN;

Menimbang

: bahwa sebagai pelaksanaan diktum ketiga Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.35.02770 tentang Penambahan Jenis Prekursor perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.35.02770 tentang Penambahan Jenis Prekursor Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Pengungkapan jaringan pengedar..., Indra Lutrianto Amstono, FH-UI, 2008

Menetapkan

: Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 1

- (1) Pemantauan dan pengawasan prekursor dilakukan terhadap semua jenis prekursor.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemberian Surat Persetujuan Impor setiap kali mengimpor;
 - b. Pemberian Surat Persetujuan Ekspor setiap kali mengekspor;
 - c. Pemberitahuan ekspor dari pemerintah negara pengekspor (pre ekspor notifikasi).
 - d. Kewajiban menyampaikan catatan dan laporan bagi sarana pengelola prekursor;
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap jenis prekursor sebagaimana tercantum dalam kelompok I pada lampiran 1.
- (4) Pemantauan dan pengawasan terhadap jenis prekursor sebagaimana tercantum dalam kelompok II pada lampiran 1 dilakukan oleh instansi terkait lainnya.

Pasal 2

Impor prekursor hanya dapat dilakukan oleh importir yaitu industri farmasi atau kimia, pedagang besar bahan baku farmasi dan importir kimia yang telah mendapat ijin untuk mengimpor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Setiap industri farmasi atau kimia yang menggunakan prekursor, importir atau eksportir prekursor wajib menunjuk seorang tenaga teknis sebagai penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi industri farmasi atau kimia yaitu penanggung jawab produksi.
- (3) Penanggung jawab importir dan eksportir untuk bahan baku farmasi yaitu Apoteker, sedang untuk eksportir produk jadi farmasi yaitu sekurang-kurangnya Asisten Apoteker.
- (4) Penanggung jawab importir atau eksportir kimia adalah penanggung jawab yang ditunjuk oleh perusahaan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 4

Setiap pergantian penanggungjawab pengelola prekursor kelompok I pada lampiran 1 wajib dilaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ..

Pasal 5

- (1) Industri farmasi atau kimia yang menggunakan prekursor hanya diperbolehkan mengimpor prekursor untuk keperluan sendiri.
- (2) Pedagang besar bahan baku farmasi yang mengimpor prekursor hanya boleh mengimpor prekursor sesuai surat pesanan dari pengguna prekursor.

Pasal 6

- (1) Importir prekursor kelompok I pada lampiran 1 wajib mengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor secara tertulis untuk setiap kali mengimpor prekursor dengan menggunakan format lampiran 2.
- (2) Eksportir prekursor kelompok I pada lampiran 1 wajib mengajukan permohonan Surat Persetujuan Ekspor secara tertulis untuk setiap kali mengekspor prekursor dengan menggunakan format lampiran 4.
- (3) Dalam hal disetujuinya permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan Persetujuan Impor atau Persetujuan Ekspor sesuai contoh format lampiran 3 dan 5 dengan tembusan kepada instansi terkait lainnya.
- (4) Importir atau eksportir prekursor kelompok I pada lampiran 1 wajib menyampaikan laporan setiap kali mengimpor atau mengekspor prekursor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penerimaan atau pengiriman prekursor kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan menggunakan format lampiran 6 dan 7.

Pasal 7

- (1) Setiap industri farmasi atau kimia yang menggunakan prekursor, importir atau eksportir prekursor wajib membuat dan menyimpan catatan serta mengirimkan laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan prekursor.
- (2) Buku catatan prekursor dan dokumen yang terkait wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 8

Dalam rangka pemantauan dan pengawasan prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan secara sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait lainnya dapat melakukan :

- a. pemeriksaan setempat dan atau pengambilan contoh pada sarana pengelola prekursor;
- b. pemeriksaan pencatatan , surat atau dokumen yang berkaitan dengan prekursor;
- c. evaluasi dan tindak lanjut .

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mengirimkan laporan bulanan produksi, penyaluran maupun penggunaan prekursor kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan menggunakan format lampiran 8, 9, 10 dan 11.
- (2) Ketentuan lain tentang pencatatan dan pelaporan prekursor tercantum dalam lampiran 6 sampai dengan lampiran 11 dalam keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Selain dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan atau Pimpinan instansi yang terkait lainnya dalam rangka pengawasan prekursor berwenang mengambil tindakan administratif bagi sarana dan pengelola prekursor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pencabutan izin.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Keputusan ini , maka Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.6.03181 tentang Pemantauan Prekursor Psikotropika dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 4 September 2002

KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

A.H. SAMPURNO

LAPORAN REALISASI SETIAP KALI IMPOR BAHAN BAKU/BULK PRODUK PREKURSOR

Nama Importir :
 Alamat :
 No. Telp. & Fax. :

NO	NAMA BAHAN BAKU / BULK PRODUK	S P I		SATUAN	REALISASI PENERIMAAN			NO. & TGL AWB / BL
		NOMOR	TANGGAL		JUMLAH	JUMLAH YANG DITERIMA	TANGGAL DITERIMA	
1	2	3	4	6	7	8	9	10

Kota, tanggal, bulan, tahun.

Penanggungjawab Produksi

Nama Jelas
 SIK. No.

- * Selambat-lambatnya tujuh hari setelah kedatangan barang harus sudah melapor
- * lampiran :
 - dokumen impor
 - sertifikat ekspor

LAPORAN REALISASI SETIAP KALI EKSPOR PREKURSOR

Nama Eksportir :
 Alamat :
 No. Telp. & Fax :

NO	NAMA BAHAN BAKU / BULK PRODUK/ PRODUK JADI	SPE			SATUAN	REALISASI PENGIRIMAN			NO. & TGL AWB / BL
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH		JUMLAH YANG DIKIRIM	TANGGAL DIKIRIM	NO. & TGL INVOICE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Selambat-lambatnya tujuh hari setelah pengiriman barang harus sudah melapor
 * lampiran :

- dokumen ekspor

Kota, tanggal, bulan, tahun

Penanggungjawab_Produksi

Nama jelas
 SIK No.

LAPORAN BULANAN PEMASUKAN & PENGGUNAAN BAHAN BAKU PREKURSOR UNTUK PRODUKSI

Nama Industri :
 Alamat :
 No. Telp. & Fax :

Bulan :
 Tahun :

NAMA BAHAN BAKU STOK AWAL	PEMASUKAN		TOTAL (2+3)	SATUAN	PEMAKAIAN UNTUK PRODUKSI			STOK AKHIR BAHAN BAKU (4-6)			
	SPE	NO			JUMLAH BHN BAKU	TGL PROD	NAMA PRODUK		NO. BATCH	ACTUAL YIELD	
											JUMLAH
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kota, tanggal, bulan, tahun
 Penanggungjawab Produksi

Nama jelas
 SIK

LAPORAN BULANAN PEMASUKAN & PENGGUNAAN BULK PRODUK UNTUK PRODUKSI

Bulan
Tahun

NO. DAN TANGGAL	SPEKTRAL	PEMASUKAN	KANDUNGAN		PEMAKAIAN UNTUK PRODUKSI						STOK AKHIR BAHAN BAKU (4-6)	
			NAMA PREKURSOR	PER	JMLH BULK PROD	TGL PROD	NAMA PRODUK	NO. BATCH	ACTUAL YIELD	SATUAN		
2		JUMLAH YANG DITERIMA		TOTAL (1+3)		6	7	8	9	10	11	12
		3	4	5								

Kota, tanggal, bulan, tahun
Penanggungjawab Produksi

Nama Jelas
SfK No.

LAPORAN BULANAN PEMASUKAN & PENGUNAAN BULK PRODUK UNTUK PRODUKSI

Bulan
Tahun

NAMA PREKURSOR	KANDUNGAN	NAMA BULK PRODUK
	PER	

STOK AWAL	PEMASUKAN	NO. DAN TANGGAL	SPE	Jumlah yang Diterima	TOTAL (1+3)	SATUAN	PEMAKAIAN UNTUK PRODUKSI					STOK AKHIR BAHAN BAKI (4-6)	
							NO. DAN TANGGAL	JMLH BULK PROD	TGL PROD	NAMA PROD	NO. BATCH		ACTUAL YIELD
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kota, tanggal, bulan, tahun
 Penanggungjawab Produksi

Nama Jelas
 SIK. No.

LAPORAN BULANAN DISTRIBUSI PREKURSOR

Nama Distributor
 Alamat
 No. Telp. & Fax

Bulan
 Tahun

NO.	NAMA PRODUK	NO. BATCH	SATUAN	STOK AWAL	PEMASUKAN		TOTAL	PENYALURAN		STOK AKHIR
					DARI	JUMLAH		NAMA	ALAMAT	

Kota, tanggal, bulan, tahun
 Penanggung jawab

Nama Jelas
 SIK No.